



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1298, 2012

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Penyelidikan.
Antidumping. Imbalan. Tata Cara. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/M-DAG/PER/12/2012**

TENTANG

**TATA CARA PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PENGENAAN TINDAKAN
ANTIDUMPING DAN TINDAKAN IMBALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7), Pasal 13 ayat (4), Pasal 23 ayat (8), Pasal 36, Pasal 39 ayat (7), Pasal 47 ayat (4), Pasal 56 ayat (8), dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, perlu diatur kembali mengenai tata cara penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PENGENAAN TINDAKAN ANTIDUMPING DAN TINDAKAN IMBALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang Dumping.
2. Barang Dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengekspor.
3. Tindakan Imbalan adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan terhadap barang impor yang mengandung Subsidi.
4. Subsidi adalah:
 - a. setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah, baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir; dan/atau
 - b. setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga, yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan,yang dapat memberikan manfaat bagi penerima Subsidi.
5. Barang Sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor.

6. Kerugian, dalam hal Tindakan Antidumping adalah:
 - a. Kerugian materiel yang telah terjadi terhadap Industri Dalam Negeri;
 - b. Ancaman terjadinya kerugian materiel terhadap Industri Dalam Negeri; atau
 - c. Terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
7. Kerugian, dalam hal Tindakan Imbalan, adalah:
 - a. kerugian materiel yang telah terjadi terhadap Industri Dalam Negeri;
 - b. pembatalan atau pengurangan dari keuntungan yang secara langsung atau tidak langsung diperoleh dari konsesi tarif yang diperoleh dari negara yang memberikan Subsidi; atau
 - c. ancaman yang serius terjadinya kerugian materiel terhadap Industri Dalam Negeri.
8. Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Antidumping atau Tindakan Imbalan, adalah produsen dalam negeri secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Barang Sejenis, tidak termasuk:
 - a. produsen dalam negeri Barang Sejenis yang berafiliasi dengan eksportir, eksportir produsen, atau importir Barang Dumping atau barang yang mengandung Subsidi; dan
 - b. importir Barang Dumping atau barang yang mengandung Subsidi.
9. Pihak Yang Berkepentingan adalah eksportir, eksportir produsen, pemerintah negara pengekspor, pemohon atau Industri Dalam Negeri, importir, yang terlibat dalam penyelidikan Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, tindakan penyesuaian, dan Peninjauan Kembali.
10. Komite Antidumping Indonesia, yang selanjutnya disingkat KADI, adalah komite yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Antidumping dan/atau Tindakan Imbalan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan/atau barang mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian hanya dapat diajukan oleh produsen dalam negeri Barang Sejenis dan/atau asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mewakili Industri Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ketua KADI.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identitas pemohon memuat sekurang-kurangnya:
 1. nama perusahaan;
 2. alamat kantor;
 3. alamat pabrik;
 4. nomor telepon kantor;
 5. nomor telepon pabrik;
 6. nomor faksimile; dan
 7. nama dan nomor telepon orang tertentu yang dapat dihubungi (*contact person*).
 - b. nama dan alamat eksportir dan/atau eksportir produsen, dan importir yang diketahui, secara lengkap dan benar; dan
 - c. uraian lengkap barang impor yang dituduh sebagai Barang Dumping dan/atau barang mengandung Subsidi dan nomor pos tarif 10 (sepuluh) digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus menyampaikan data dan/atau informasi secara tertulis mengenai:
 - a. total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh pemohon dan produsen dalam negeri lainnya;
 - b. volume dan nilai impor barang yang dituduh dumping dan/atau Subsidi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. tuduhan dumping dan/atau Subsidi yang mencakup Nilai Normal, Harga Ekspor, besaran Marjin Dumping dan/atau Subsidi Neto;
 - d. Kerugian; dan
 - e. hubungan sebab akibat antara Barang Dumping dan/atau barang impor yang mengandung Subsidi dengan Kerugian.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh pihak yang mewakili pemohon, permohonan tersebut harus disertakan dengan surat kuasa atas nama pemohon yang diwakili.

Pasal 4

- (1) Produsen dalam negeri Barang Sejenis dan asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggap mewakili Industri Dalam Negeri apabila:
- a. produksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menolak permohonan penyelidikan; atau
 - b. produksi dari pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mendukung permohonan penyelidikan menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon, pendukung, dan yang menolak permohonan penyelidikan.

Pasal 5

Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila produksi dari pemohon atau produksi dari pemohon dan yang mendukung permohonan berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Penyelidikan dalam rangka Tindakan Antidumping tidak dapat dilakukan terhadap eksportir, eksportir produsen, atau negara pengeksport tertentu apabila KADI menemukan:
- a. besarnya Marjin Dumping kurang dari 2% (dua persen) dari Harga Ekspor; dan/atau
 - b. volume impor Barang Dumping dari:
 1. satu negara kurang dari 3% (tiga persen); dan
 2. beberapa negara sebagaimana dimaksud pada huruf b.1 secara kumulatif 7% (tujuh persen) atau kurang,dari total impor Barang Sejenis.
- (2) Penyelidikan dalam rangka Tindakan Imbalan tidak dapat dilakukan atau segera harus dihentikan terhadap eksportir, eksportir produsen, atau negara pengeksport tertentu apabila KADI menemukan:
- a. jumlah Subsidi kurang dari 1% *ad valorem*; atau
 - b. volume impor barang yang mengandung Subsidi yang secara nyata ataupun potensial sedemikian kecil sehingga dapat diabaikan.

Pasal 7

Dalam hal data dan persyaratan yang diajukan kurang lengkap, pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.